



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 688.3.34/ 925 / DISDUKCAPIL

TENTANG

**PENETAPAN VERIFIKATOR, OPERATOR E-SIAP DAN E-KINERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib administrasi terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai daerah dan pemantauan kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Penataan Sistem Persuratan Secara Elektronik lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu membentuk Tim yang terdiri dari Verifikator, Operator E-Siap dan Operator E-Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Verifikator, Operator E-Siap dan Operator E-Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53);

9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25/II/Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Verifikator, Operator E-Siap dan Operator E-Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, masing-masing sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutrisno Adhy Putra, S.IP, MM	Verifikator
2.	Ariadiansyah Al-Giffari, S.STP	Operator E-Siap
3.	Abdur Rahman, S.STP	E-Kinerja

KEDUA : Tim Verifikasi Dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. Verifikator bertugas melakukan verifikasi terhadap daftar Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil rekapitulasi Perhitungan Penilaian Prestasi Kerja yang terdiri atas Nilai Kinerja Tugas Jabatan, Tugas Tambahan, dan Kreatifitas, serta Nilai Perilaku Kerja setiap bulan berjalan.
- b. Operator E-Siap bertugas melakukan pencatatan terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil setiap hari kerja dan melakukan rekapitulasi kehadiran setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dijadikan acuan dalam pemberian Nilai Perilaku Kerja.

- c. Operator E-Kinerja bertugas melakukan penginputan dan pengecekan kembali realisasi target kinerja Pegawai Negeri Sipil setiap bulan untuk dijadikan acuan dalam pemberian nilai kinerja , Tugas Jabatan, Tugas Tambahan, dan kreatifitas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 2 Juni 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19650606 199003 2 011